



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

Raduanto, bertempat tinggal di Desa Madara, RT.001 RW.000, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dan berdomisili elektronik di *hertianihertiani5@gmail.com* selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Hertiani, bertempat tinggal di Desa Madara, RT.001 RW.000, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dan berdomisili elektronik di *hertianihertiani5@gmail.com* selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami istri yang selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Buntok, Nomor 7/Pen.Pdt.P/2024/PN Bnt, tanggal 16 Februari 2024 Tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim, Nomor 7/Pen.Pdt.P/2024/PN Bnt, tanggal 16 Februari 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat permohonan dari Para Pemohon;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara Permohonan dari Para Pemohon;

Setelah memperhatikan dan memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

Setelah membaca Berita Acara Persidangan;

Halaman 1 dari 19 Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Bnt



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok pada tanggal 16 Februari 2024 di bawah Register Perkara Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Bnt telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama:

Nama : EXCELCIUS NIANTO;
Tempat/Tgl Lahir : Madara, 07 Desember 2005;
NIK : 6204060712050001;
Pendidikan : SLTP;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja;
Alamat : Desa Madara RT 001/ RW 000, Kecamatan
Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan,
Provinsi Kalimantan Tengah;

dengan seorang Perempuan bernama:

Nama : NISA PRANSISKA;
Tempat/Tgl Lahir : Pararapak, 28 Maret 2006;
NIK : 6204066803060001;
Pendidikan : SLTP;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;
Alamat : Desa Pararapak, RT 003/ RW 001,
Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito
Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut mendesak untuk dilaksanakan;

Halaman 2 dari 19 Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II bermaksud segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon Istrinya dikarenakan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah menghamili seorang perempuan dengan usia kandungan 25 Minggu, keduanya telah menjalin hubungan mulai dari bulan Agustus tahun 2023 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II serta keluarga calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor pencatatan sipil Kabupaten Barito Selatan belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun 11 bulan;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jelek/belum pernah menikah dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga. Begitu pula calon istrinya berstatus perawan/belum pernah menikah, serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau siap mengurus anak dan suami;
6. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua calon istri telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa terhadap biaya permohonan ini agar dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II atau Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang memeriksa permohonan ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 19 Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Memberikan izin kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **EXCELCIUS Nianto** yang belum berusia 18 tahun 11 bulan dengan calon istrinya bernama **NISA PRANSISKA** yang berusia 18 tahun 2 bulan ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Atau

Apabila hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa atas permohonan Para Pemohon, telah ditetapkan hari persidangan dan dipanggil Para Pemohon secara patut sesuai dengan ketentuan Pasal 146 RBg serta atas panggilan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Buntok, telah hadir di persidangan Para Pemohon sendiri;

Menimbang bahwa setelah dibacakan isi surat permohonannya, Para Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa di persidangan Para Pemohon dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut: yang mana tujuan permohonan Pemohon adalah untuk hendak menikahkan Anak Kandung Para Pemohon yang bernama Excelcius Nianto yang masih dibawah umur dengan calon Istrinya yang bernama Nisa Pransiska dikarenakan calon Istrinya sudah hamil 25 minggu dan keduanya telah menjalin hubungan sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang bahwa Para Pemohon dipersidangan untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yakni:

1. P-1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Raduanto NIK 6204060807740001 yang dikeluarkan pada 10 Oktober 2023 di Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 4 dari 19 Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. P-2 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Hertiani NIK 6204066808750001 yang dikeluarkan pada 14 Desember 2012 di Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
3. P-3 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Excelcius Nianto NIK 6204060712050001 yang yang dikeluarkan pada 10 Oktober 2023 di Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
4. P-4 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Nisa Pransiska NIK 6204066803060001 yang yang dikeluarkan pada 4 Juli 2023 di Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
5. P-5 : Kartu Keluarga Nomor 6204061912070035 atas nama Kepala Keluarga Raduanto yang dikeluarkan tanggal 9 Januari 2014 oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan;
6. P-6 : Kartu Tanda Nikah atas nama Raduanto dan Hertiani yang dikeluarkan oleh Majelis Resort GKE Madara pada 5 Maret 1996;
7. P-7 : Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Excelcius Nianto, Nomor DN-14/D-SMP/K13/2409988 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri Satu Atap 3 Dusun Selatan tanggal 5 Juni 2021;
8. P-8 : Ijazah Sekolah Dasar atas nama Excelcius Nianto, Nomor DN-Dd/06 0850174 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN Madara tanggal 4 Juni 2018;
9. P-9 : Surat Keterangan Kehamilan Nomor 01/MDR/05/02-2024 yang dikeluarkan oleh Pimpinan Poskesdes Madara tanggal 3 Februari 2024;

Menimbang bahwa terhadap alat-alat bukti surat tersebut, telah diajukan dengan memenuhi ketentuan tentang bea materai dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa di persidangan disamping bukti surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar

Halaman 5 dari 19 Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya berkaitan dengan permohonan Para Pemohon, yaitu Saksi Saksi Ben Yuhadi dan Saksi Sribudiyanto yang masing-masing didengar keterangannya di bawah sumpah/ janji telah memberikan keterangan yang secara lengkap terurai dalam Berita Acara Persidangan, dimana pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ben Yuhadi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon melaksanakan perkawinan secara agama kristen pada 17 Februari 1996;
- Bahwa Para Pemohon tinggal bersama di Desa Madara, RT/RW 001/000, Kecamatan Dusun Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa atas perkawinan Para Pemohon tersebut, dikaruniai anak, yang salah satunya bernama Excelcius Nianto, lahir di Madara, tanggal 7 Desember 2005;
- Bahwa Excelcius Nianto saat ini kurang lebih berusia 18 (delapan belas tahun) dan 2 (dua) bulan;
- Bahwa tujuan Para Pemohon untuk mengawinkan anak Para Pemohon dengan calon Istrinya yang bernama Nisa Pransiska dikarenakan calon Istrinya telah hamil 25 (dua puluh lima) minggu dan keduanya telah menjalin hubungan sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Nisa Pransiska;
- Bahwa Nisa Pransiska lahir di Pararapak, tanggal 18 Maret 2006 saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun dan 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon Istri telah merestui rencana perkawinan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya perkawinan tersebut;
- Bahwa Excelcius Nianto bekerja serabutan sehingga dapat memberikan nafkah;
- Bahwa Anak Para Pemohon yang bernama Excelcius Nianto berstatus jejaka dan/ atau belum pernah menikah, serta sudah siap

Halaman 6 dari 19 Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjadi seorang suami dan/ atau siap memberikan nafkah. Begitu pula dengan calon Istrinya yang bernama Nisa Pransiska berstatus perawan dan/ atau belum pernah menikah dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/ atau ibu rumah tangga;

2. Saksi Sribudiyanto pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon melaksanakan perkawinan secara agama kristen pada 17 Februari 1996;
- Bahwa Para Pemohon tinggal bersama di Desa Madara, RT/RW 001/000, Kecamatan Dusun Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa atas perkawinan Para Pemohon tersebut, dikaruniai anak, yang salah satunya bernama Excelcius Nianto, lahir di Madara, tanggal 7 Desember 2005;
- Bahwa Excelcius Nianto saat ini kurang lebih berusia 18 (delapan belas tahun) dan 2 (dua) bulan;
- Bahwa tujuan Para Pemohon untuk mengawinkan anak Para Pemohon dengan calon Istrinya yang bernama Nisa Pransiska dikarenakan calon Istrinya telah hamil 25 (dua puluh lima) minggu dan keduanya telah menjalin hubungan sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Nisa Pransiska;
- Bahwa Nisa Pransiska lahir di Pararapak, tanggal 18 Maret 2006 saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun dan 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon Istri telah merestui rencana perkawinan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya perkawinan tersebut;
- Bahwa Excelcius Nianto bekerja serabutan sehingga dapat memberikan nafkah;
- Bahwa Anak Para Pemohon yang bernama Excelcius Nianto berstatus jejaka dan/ atau belum pernah menikah, serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/ atau siap memberikan nafkah.

Halaman 7 dari 19 Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Begitu pula dengan calon Istrinya yang bernama Nisa Pransiska berstatus perawan dan/ atau belum pernah menikah dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/ atau ibu rumah tangga;

Menimbang bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari kedua orang tua dari calon Istri Anak Para Pemohon yaitu Bapak Julianus dan Ibu Nepiati, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Para Pemohon yang bernama Excelcius Nianto akan dikawinkan dengan Anak kami yang bernama Nisa Pransiska;
- Bahwa Anak kami yang bernama Nisa Pransiska lahir di Nisa Pransiska, di Pararapak, tanggal 28 Maret 2006, saat ini kurang lebih berusia 17 (tujuh belas tahun) dan 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa Anak Para Pemohon yang bernama Excelcius Nianto lahir di Madara, tanggal 7 Desember 2005 saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun dan 2 (dua) bulan;
- Bahwa tujuan Para Pemohon untuk mengawinkan anak Para Pemohon dengan calon isterinya yang bernama Excelcius Nianto dikarenakan Anak Para Pemohon telah hamil 25 (dua puluh lima) minggu dan keduanya telah menjalin hubungan sampai sekarang berjanji untuk saling mengasihi dan menyayangi satu sama lain termasuk calon buah hati serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon Istri Anak Para Pemohon telah merestui rencana perkawinan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya perkawinan tersebut;
- Bahwa Anak Para Pemohon berstatus jejak dan/ atau belum pernah menikah, serta sudah siap untuk menjadi seorang Suami dan/ atau siap memberikan nafkah. Begitu pula calon Isterinya berstatus perawan dan/ atau belum pernah melangsungkan perkawinan dan sudah siap untuk menjadi seorang Istri dan/ atau ibu rumah tangga;

Halaman 8 dari 19 Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa terjadinya pelaksanaan perkawinan tersebut, namun merupakan keinginan kedua calon mempelai sendiri;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan calon Istrinya tidak memiliki hubungan darah dan hubungan sepersusuan maupun hubungan semenda;
- Bahwa Bapak dan Ibu calon Istri Anak Para Pemohon siap ikut serta secara aktif membimbing, mendukung dan bertanggungjawab terhadap keutuhan serta harmonisasi rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

Menimbang bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan dari kedua calon mempelai, yaitu Anak Para Pemohon Excelcius Nianto dan Nisa Pransiska yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Excelcius Nianto benar ingin melangsungkan perkawinan dengan perempuan bernama Nisa Pransiska;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa Excelcius Nianto untuk menikah dengan calon Istrinya tersebut;
- Bahwa Excelcius Nianto dan Nisa Pransiska ingin melangsungkan pernikahan dikarenakan Nisa Pransiska hamil usia 25 (dua puluh lima) minggu dan keduanya telah menjalin hubungan sampai sekarang, berjanji untuk saling mengasihi dan menyayangi satu sama lain termasuk calon buah hati serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dikawinkan;
- Bahwa orang tua Anak Para Pemohon dan orang tua calon Istri telah merestui rencana perkawinan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya perkawinan tersebut;
- Bahwa Excelcius Nianto berstatus jejak dan/ atau belum pernah menikah, serta sudah siap untuk menjadi seorang Suami dan/ atau siap memberikan nafkah. Begitu pula Nisa Pransiska berstatus perawan dan/ atau belum pernah melangsungkan perkawinan dan sudah siap untuk menjadi seorang Istri dan/ atau ibu rumah tangga;

Halaman 9 dari 19 Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Hakim memberikan nasehat kepada Para Pemohon sebagai orang tua calon Suami, orang tua calon Istri Anak Para Pemohon, calon mempelai laki-laki/ Anak Para Pemohon (calon Suami) dan calon mempelai perempuan (calon Istri) perihal risiko perkawinan bagi Anak, pada pokoknya mengenai:

- Kemungkinan berhentinya pendidikan Anak;
- Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- Belum siapnya organ reproduksi Anak;
- Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi Anak;
- Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

yang mana Para Pihak tersebut telah mengerti dan tetap melanjutkan perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Para Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan selanjutnya memohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan ini, mengenai segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dinyatakan menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Para Pemohon mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah untuk mendapatkan izin agar dapat melangsungkan perkawinan Anak Para Pemohon yang bernama Excelcius Nianto berusia 18 (delapan belas) tahun dan 2 (dua) bulan dengan calon Istrinya yang bernama Nisa Pransiska;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara, maka Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan bukti surat Para Pemohon;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat **P-1** sampai dengan **P-9**;

Menimbang bahwa terhadap alat-alat bukti surat tersebut, telah diajukan dengan memenuhi ketentuan tentang bea materai dan di

Halaman 10 dari 19 Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa bukti surat **P-1** berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Raduanto NIK 6204060807740001 yang dikeluarkan pada 10 Oktober 2023 di Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah jo. **P-2** Kartu Tanda Penduduk atas nama Hertiani NIK 6204066808750001 yang dikeluarkan pada 14 Desember 2012 di Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah jo **P-5** berupa Kartu Keluarga Nomor 6204061912070035 atas nama Kepala Keluarga Raduanto yang dikeluarkan tanggal 9 Januari 2014 oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, membuktikan Para Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di Kabupaten Barito Selatan, yang masuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Buntok;

Menimbang bahwa bukti surat **P-6** berupa Kartu Tanda Nikah atas nama Raduanto dan Hertiani yang dikeluarkan oleh Majelis Resort GKE Madara pada 5 Maret 1996, membuktikan Para Pemohon merupakan Pasangan Suami dan Istri;

Menimbang bahwa bukti surat **P-3** berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Excelcius Nianto NIK 6204060712050001 yang dikeluarkan pada 10 Oktober 2023 di Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah jo **P-7** berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Excelcius Nianto, Nomor DN-14/D-SMP/K13/2409988 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri Satu Atap 3 Dusun Selatan tanggal 5 Juni 2021 jo **P-8** Ijazah Sekolah Dasar atas nama Excelcius Nianto, Nomor DN-Dd/06 0850174 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN Madara tanggal 4 Juni 2018 jo **P-5** berupa-Kartu Keluarga Nomor 6204061912070035 atas nama Kepala Keluarga Raduanto yang dikeluarkan tanggal 9 Januari 2014 oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, membuktikan Excelcius Nianto merupakan Anak dari pasangan Suami Istri Raduanto dan Hertiani yang saat ini berusia kurang lebih 18 (delapan belas) tahun dan 2 (dua) bulan;

Halaman 11 dari 19 Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti surat **P-4** berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Nisa Pransiska NIK 6204066803060001 yang yang dikeluarkan pada 4 Juli 2023 di Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, membuktikan Nisa Pransiska merupakan calon Istri Anak Para Pemohon yang saat ini berusia kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun dan 11 (sebelas) bulan;

Menimbang bahwa bukti surat **P-9** berupa Surat Keterangan Kehamilan Nomor 01/MDR/05/02-2024 yang dikeluarkan oleh Pimpinan Poskesdes Madara tanggal 3 Februari 2024 membuktikan Anak Para Pemohon sedang hamil dan merupakan urgensi dari permohonan *a quo* diajukan;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan **Saksi-Saksi** yatu Saksi Ben Yuhadi dan Saksi Sribudiyanto yang keterangannya saling berkesesuaian pada pokoknya Para Pemohon merupakan pasangan Suami dan Istri yang melaksanakan perkawinan secara kristen pada 17 Februari 1996 dan tinggal bersama di Desa Madara, RT/RW 001/000, Kecamatan Dusun Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Atas perkawinan Para Pemohon, dikaruniai anak, Excelcius Nianto, lahir di Madara, tanggal 7 Desember 2005, saat ini kurang lebih berusia 18 (delapan belas tahun) dan 2 (dua) bulan. Tujuan Para Pemohon untuk mengawinkan anak Para Pemohon dengan calon Istrinya yang bernama Nisa Pransiska dikarenakan calon Istrinya telah hamil 25 (dua puluh lima) minggu dan keduanya telah menjalin hubungan sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dikawinkan. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon Istri telah merestui rencana perkawinan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya perkawinan tersebut. Anak Para Pemohon yang bernama Excelcius Nianto berstatus jejak dan/ atau belum pernah menikah, serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/ atau siap memberikan nafkah. Begitu pula dengan calon Istrinya yang bernama Nisa Pransiska

Halaman 12 dari 19 Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus perawan dan/ atau belum pernah menikah dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/ atau ibu rumah tangga;

Menimbang bahwa Hakim mempertimbangkan materi pokok permohonan ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan: apakah Pengadilan Negeri Buntok berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*?

Menimbang bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Adminitrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II, Edisi 2007 halaman 43 disebutkan "*Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon.*";

Menimbang berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 jo Pasal 8 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin bahwa "*Permohonan dispensasi kawin untuk masing-masing calon suami dan calon istri diajukan ke Pengadilan yang sama dengan domisili salah satu orang tua/ wali calon suami atau istri.*";

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, P-2 dan P-5, telah membuktikan Para Pemohon tinggal di membuktikan Para Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di Desa Madara, RT/RW 001/000, Kecamatan Dusun Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, dimana tempat tinggal tersebut merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Buntok;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon dapat diberikan izin agar dapat melangsungkan perkawinan Anak Para Pemohon yang bernama Excelcius Nianto yang masih berusia 18 (delapan belas) tahun dan 2 (dua) bulan dengan calon Istrinya yang bernama Nisa Pransiska?

Halaman 13 dari 19 Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Bnt



Menimbang bahwa Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan umur dari Anak Para Pemohon yang bernama Excelcius Nianto sebagai calon Suami;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin disebutkan "*Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan*";

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3, P-8 dan P-5 serta keterangan Saksi Ben Yuhadi dan Saksi Sribudiyanto, Anak Para Pemohon saat ini berusia kurang lebih 18 (delapan belas) tahun dan 2 (dua) bulan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin masuk kedalam kategori Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa Hakim akan mempertimbangkan pihak yang dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin disebutkan "*Pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah Orang Tua*";

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-5, P-7 dan P-8 serta keterangan Saksi Ben Yuhadi dan Saksi Sribudiyanto, Para Pemohon merupakan orang tua dari Excelcius Nianto, oleh karenanya berdasarkan ketentuan tersebut diatas, permohonan *a quo* telah diajukan oleh pihak yang berhak;

Halaman 14 dari 19 Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin disebutkan *"Hakim dalam persidangan harus memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami Istri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Istri."*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, Excelcius Nianto selaku Anak, Nisa Pransiska selaku Calon Istri, Bapak Julianus dan Ibu Nepiati selaku Orang Tua Calon Istri, yang mana para pihak telah mengerti dengan nasehat Hakim terkait risiko dari perkawinan dini dan memohon agar perkara a quo untuk dilanjutkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin disebutkan *"Hakim harus mendengar keterangan:*

- a. Anak yang dimintakan dispensasi kawin;
- b. Calon suami /istri yang dimintakan dispensasi kawin;
- c. Orang tua/ wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin;
- d. Orang tua/ wali calon suami/istri.";

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari Para Pemohon, Excelcius Nianto selaku Anak, Nisa Pransiska selaku Calon Suami, Bapak Julianus dan Ibu Nepiati, pada pokoknya Excelcius Nianto benar ingin melangsungkan perkawinan dengan perempuan bernama Nisa Pransiska, tidak ada pihak yang memaksa Excelcius Nianto untuk menikah dengan calon Istrinya tersebut. Bahwa Nisa Pransiska dan Excelcius Nianto ingin melangsungkan pernikahan dikarenakan Nisa Pransiska sedang hamil usia 25 (dua puluh lima) minggu keduanya telah menjalin hubungan sampai sekarang, berjanji untuk saling mengasihi dan menyayangi satu sama lain termasuk calon buah hati, serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dikawinkan. Para Pemohon dan Orangtua calon Istri telah merestui rencana perkawinan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya perkawinan tersebut. Bahwa Nisa

Halaman 15 dari 19 Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pransiska berstatus perawan dan/ atau belum pernah menikah dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/ atau ibu rumah tangga. Begitu pula Excelcius Nianto berstatus jejaka dan/ atau belum pernah kawin, serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/ atau siap memberikan nafkah, antara Anak Para Pemohon dan calon Istrinya tidak memiliki hubungan darah dan hubungan sepersusuan maupun hubungan semenda, serta Para Pemohon dan Orang tua calon Istri siap ikut serta secara aktif membimbing, mendukung dan bertanggungjawab terhadap keutuhan serta harmonisasi rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-11 berupa Surat Keterangan Kehamilan Nomor 01/MDR/05/02-2024 yang dikeluarkan oleh Pimpinan Poskesdes Madara tanggal 3 Februari 2024 dan keterangan Saksi Ben Yuhadi dan Saksi Sribudiyanto membuktikan calon Istri Pemohon sedang hamil, hal tersebut menurut pendapat Hakim menjadi hal yang sangat urgen dan krusial dalam perkara *a quo*. Bahwa calon Istri Pemohon membutuhkan kasih sayang dari Pemohon untuk nantinya bersama-sama merawat dan mengasahi buah hati Anak Para Pemohon dan calon Istri demi tumbuh kembang calon Anak dari Anak Para Pemohon dan agar Anak Para Pemohon Bahagia, terlebih lagi Anak Para Pemohon telah siap untuk menafkahi dan menjadi Suami yang baik, oleh karenanya Hakim berkesimpulan berdasarkan alasan-alasan tersebut permohonan ini telah dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak Para Pemohon;

Menimbang berdasarkan bukti P-4 dan keterangan Saksi Ben Yuhadi dan Saksi Sribudiyanto bahwa calon Istri dari Anak Para Pemohon yang bernama Nisa Pransiska saat ini berusia kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun dan 11 (sebelas) bulan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, terhadap calon Istri wajib pula mengajukan permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke

Halaman 16 dari 19 Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu orang tua calon suami atau isteri;

Menimbang bahwa meskipun dilihat dari usia Anak Para Pemohon yang masih belum mencukupi batas usia minimal yang diperkenankan melangsungkan pernikahan sebagaimana menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi berdasarkan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan demi kepentingan terbaik bagi Anak Para Pemohon, dilihat dari keinginan Anak Para Pemohon yang sangat kuat, cara bicaranya di depan persidangan serta dari segi fisik maupun mentalnya dipandang telah cukup mampu dan layak untuk menjalankan kewajibannya sebagai Suami yang bertanggung jawab terhadap rumah tangganya nanti;

Menimbang bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan permohonan yang dilarang. Bahwa ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri dan dalam jenis permohonan nomor 4 yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri adalah Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Pemohon, keterangan kedua orang tua calon Suami Anak Para Pemohon, keterangan kedua calon mempelai, di depan persidangan tujuan menikahkan Anak Para Pemohon dengan calon Istri Anak Para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, norma agama dan kesusilaan, oleh karenanya Hakim berpendapat perkara *a quo* patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan petitum permohonan poin 1 (satu) untuk mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya,

Halaman 17 dari 19 Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena berkaitan dengan petitum lainnya, maka petitum ini akan ditentukan setelah menentukan petitum lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas Hakim akan mengabulkan petitum Para Pemohon poin 2 (dua) dengan memperbaiki redaksinya menjadi "Menetapkan memberikan izin kawin kepada Anak Para Pemohon yang bernama Excelcius Nianto dengan calon Istrinya yang bernama Nisa Pransiska.";

Menimbang bahwa mengenai biaya permohonan oleh karena merupakan perkara perdata voluntair/ untuk kepentingan Para Pemohon maka biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon, dengan demikian petitum point 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka sudah sepatutnya permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya sekaligus menjawab petitum Para Pemohon point 1 (satu);

Mengingat ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 jo Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 1 angka 5 jo Pasal 6 ayat (1) jo Pasal 7 ayat (1) jo Pasal 8 jo Pasal 12 ayat (1) jo Pasal 13 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin kawin kepada Anak Para Pemohon yang bernama Excelcius Nianto dengan calon isterinya yang bernama Nisa Pransiska;

Halaman 18 dari 19 Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 oleh Oktavia Mega Rani, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Buntok yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 7/Pen.Pdt.P/2024/PN Bnt tanggal 16 Februari 2024, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dewan Hadi Saputro, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dewan Hadi Saputro, S.H.

Oktavia Mega Rani, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNBP	:	Rp40.000,00;
Jumlah	:	Rp110.000,00;

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)